

BAB I

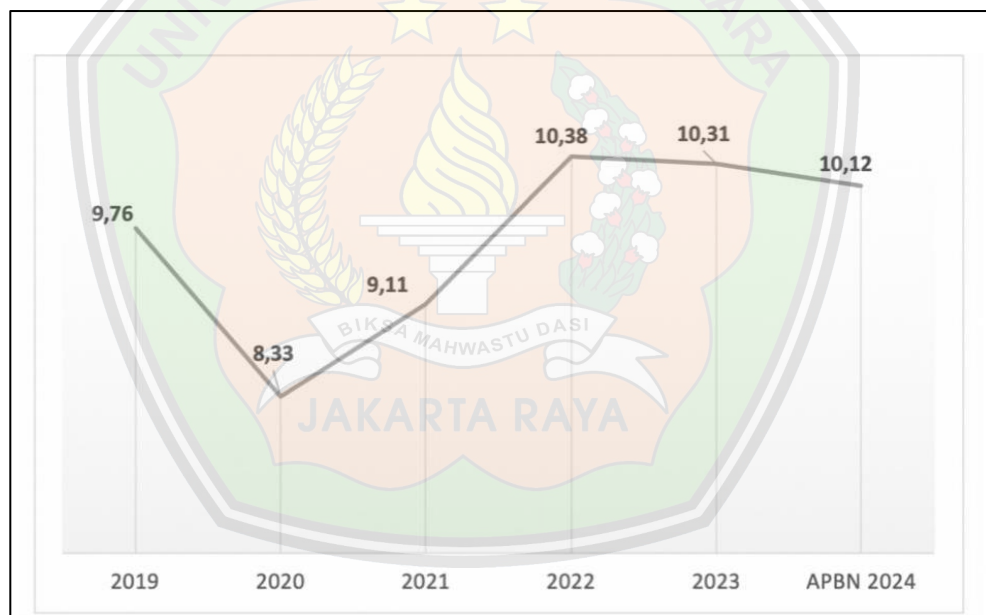
PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai latar belakang penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang diidentifikasi serta urgensi untuk mencari solusi berdasarkan pendekatan alamiah. Pada bagian ini dijelaskan secara sistematis mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, fenomena yang relevan dan alasan mengapa penulis tertarik mengangkat masalah ini.

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era persaingan global yang semakin pesat, setiap perusahaan semakin berlomba-lomba untuk menghasilkan laba di setiap tahun dan menghindari kerugian. Jika laba yang dihasilkan semakin tinggi, maka pajak yang harus dibayarkan kepada negara semakin tinggi pula. Pajak memiliki peranan penting dalam sumber pendapatan negara, karena pendapatan terbesar negara datang dari sektor pajak (Reza *et al.*, 2023). Pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dan setiap warga negara diwajibkan untuk membayar pajak tanpa terkecuali. Adapun hasil dari membayar pajak akan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena sifat pajak yang memaksa, banyak Wajib Pajak yang berusaha menghindari pajak. Sehingga Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berasal dari perusahaan (Malau, 2021).

Pembayaran pajak merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban kenegaraan dan peran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional (Mardiasmo, 2019). Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2009 pajak merupakan salah satu kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara. Penerimaan pajak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini dapat dilihat dari rasio perpajakan Indonesia tahun 2019-2024 pada gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1 Ratio Penerimaan Pajak Tahun 2019-2024
 Sumber : (kemenkeu.go.id/)

Proses penerimaan pajak dihambat oleh sejumlah faktor. Pertama, pergeseran menuju konsumsi dan praktik perdagangan digital yang semakin masif. Kedua, pergerakan harga komoditas di seluruh dunia masih sangat memengaruhi permintaan dan harga di Indonesia. Penerimaan pajak tahun 2023 tidak sebanding

dengan tahun 2022 karena harga komoditas turun. Selain itu, penurunan rasio perpajakan ini menunjukkan bahwa Indonesia belum berhasil meningkatkan peringkat utangnya di tingkat global. Saat ini, peringkat utang Indonesia oleh beberapa lembaga pemeringkat internasional masih berada di level BBB atau layak investasi (*investment grade*), dengan outlook stabil. Ini menunjukkan bahwa tingkat beban utang pemerintah rendah dan pertumbuhan ekonomi cukup baik. (kompas.id/).

Perusahaan merupakan salah satu bentuk usaha yang melakukan kegiatan produksi dan memiliki tujuan untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai tantangan dimana perusahaan akan membayar pajak dengan jumlah yang seminimal mungkin (Nurfalah *et al.*, 2023). Pajak badan merupakan salah satu pajak negara yang berlaku bagi setiap badan usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia. Hal ini berlaku bagi perusahaan asal dalam dan luar negeri. Perusahaan dapat memanfaatkan ketentuan pajak saat ini dengan mencari cara untuk menghemat pembiayaan pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku untuk meminimalkan pajak yang ditanggung. Namun, semakin besar penghematan pajak yang digunakan, perusahaan cenderung menjadi lebih keras terhadap pajak. Pada prakteknya dalam kehidupan nyata, terdapat banyak perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pihak pemungut pajak dan perusahaan sebagai pihak yang dipungut pajak, Pemerintah berusaha untuk mendapatkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari setiap perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak harus dibayar dengan biaya serendah mungkin. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak perusahaan

cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal (Roslita & Safitri, 2022).

Sebagai wajib pajak, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak secara adil dan merata. Namun, situasi tersebut mempengaruhi keputusan manajemen untuk mengurangi beban pajak (Angela & Nugroho, 2020). Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menerapkan agresivitas pajak agar tercapai laba yang optimal. Agresivitas yaitu upaya meminimalisasi pajak dengan tindakan agresif terhadap pajak baik dengan cara yang legal yaitu penghindaran pajak ataupun cara yang ilegal yaitu penggelapan pajak (Asianingrum & Nursyirwan, 2024). Menurut Wibawa & Nursiam (2021), agresivitas pajak didefinisikan sebagai upaya untuk mengurangi keuntungan jumlah penghasilan yang dikenakan pajak melalui suatu perencanaan pajak yang cermat. Agresivitas pajak untuk perusahaan sendiri mampu memberikan keuntungan karena mampu menghindari kewajiban membayar pajak (Sasana *et al.*, 2022). Jika perusahaan berusaha secara agresif untuk meminimalkan beban pajak mereka, maka mereka dianggap melakukan praktik agresivitas pajak (Kusumawati & Kartika, 2023).

Di Indonesia, kasus agresivitas pajak sering ditemukan pada perusahaan-perusahaan besar. Salah satunya kasus penghindaran pajak dengan modus penyuapan yang terjadi pada Bank Panin. Pada tahun 2021, dilakukan pemeriksaan ulang terkait pajak Bank Panin tahun 2016 yang tembus hingga Rp 1,3 triliun.

Sebelum ini, Bank Panin memiliki potensi pajak sebesar Rp81 miliar. Namun, hasil pemeriksaan *General Ledger*, perhitungan bunga, dan perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) menunjukkan bahwa ada pajak kurang bayar sebesar Rp900 miliar. Untuk mengurangi pajaknya, Bank Panin mengutus orang kepercayaannya untuk menegosiasikan penurunan kewajibannya sebesar Rp300 miliar. Bank Panin melakukan penghindaran pajak dengan meminta penurunan beban pajaknya dan berkomitmen untuk membayar biaya komitmen sebesar Rp25 miliar sebagai tindakan suap pajak (cnnindonesia.com/).

Fenomena lain terjadi atas temuan *Tax Justice Network*, di mana Indonesia menderita kerugian yang timbul akibat menghindari pembayaran pajak sejumlah Rp68,7 triliun atau US\$ 4,86 juta per tahun jika menggunakan kurs pasar sebesar Rp14.149 per dolar Amerika Serikat (AS). Laporan bertajuk “*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19*” menyoroti sekitar Rp 67,6 Triliun atau US\$ 4,78 miliar dari total kerugian yang disebabkan oleh penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Selanjutnya, sekitar Rp 1,1 triliun atau US\$ 78,83 juta dari wajib pajak orang pribadi. Untuk memitigasi penghindaran pajak, dilakukan upaya pengawasan secara ketat terhadap berbagai jenis transaksi yang melibatkan pengaturan khusus antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan istimewa, baik dalam negeri maupun internasional, (money.kompas.com). Hal tersebut menjadi bukti, bahwa tindakan agresivitas pajak sangat merugikan negara karena penerimaan dari sektor pajak yang berkurang.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Faktor yang pertama yaitu *Capital Intensity*. Persentase setiap jenis modal yang digunakan suatu perusahaan untuk membuat kebijakan keuangan yang menggabungkan hutang dan ekuitas dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan disebut *capital intensity* (Christina & Wahyudi, 2022). *Capital Intensity* merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menyimpan segala jenis investasinya dalam bentuk aset. Perusahaan menjadi lebih agresif dalam melakukan penurunan pajak jika *capital intensity* meningkat. Ini disebabkan oleh fakta bahwa beban depresiasi yang ditanggung oleh suatu organisasi berkorelasi positif dengan jumlah uang yang diinvestasikan dalam aset tetap (Diviariesty & Cahyani, 2024). Menurut Nisadiyanti & Yuliandhari, (2021), menunjukkan *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda halnya dengan penelitian Jasper & Setyawati (2023), yang menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *leverage*, dimana *leverage* adalah penggunaan utang jangka panjang sebagai modal untuk membangun bisnis untuk menghindari kerugian di masa depan (Purba & Kuncahyo, 2020). Menurut Herlinda & Rahmawati (2021), *leverage* adalah rasio hutang yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasi perusahaan secara langsung. Perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi maka tingkat agresivitas perusahaan akan tinggi juga. Banyak hutang dapat menimbulkan beban bunga dan mengurangi beban pajak, yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif. Menurut Oktaviani *et al.*, (2021), menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi

penelitian lain yang dilakukan oleh Prabowo & Sahlan (2021), menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Likuiditas yaitu suatu indikator untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia (Simanungkalit *et al.*, 2023). Menurut Jusmarni & Prihastuti (2021), likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya, termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku (Alfin, 2022). Semakin tinggi tingkat likuiditas yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan itu memiliki laba yang tinggi pula. Jika perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi, perusahaan akan lebih berusaha mengalokasikan labanya pada periode berjalan ke periode selanjutnya untuk menghindari peningkatan laba selama periode tersebut, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan lebih rendah, (Simanungkalit *et al.*, 2023). Menurut Allo *et al.*, (2021), menjelaskan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi, likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Amalia, 2021).

Dalam hal ini menambahkan profitabilitas sebagai variabel moderasi untuk memperkuat hasil penelitian dalam hubungan *capital intensity*, *leverage*, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas menjadi faktor lain yang berpotensi memberikan dampak pada agresivitas pajak. Profitabilitas merupakan suatu kesanggupan sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang dan menjadi tolak ukur keberhasilan operasional perusahaan (C.

Safira & Wulandari, 2024). Bisnis dengan profitabilitas tinggi akan menghasilkan laba bersih yang tinggi juga. Selain itu, beban pajak yang harus dibayar oleh bisnis akan meningkat seiring dengan peningkatan laba bersih mereka.

Pengukuran profitabilitas dilakukan dengan menghitung *Return on Asset (ROA)*. Menurut Fitriani & Indrati (2023), profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini bertentangan dengan Yusuf *et al.*, (2022), mengungkapkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas sebagai variabel moderasi diharapkan dapat diketahui dampaknya terhadap pengaruh variabel independen yakni *capital intensity*, *leverage*, dan likuiditas terhadap variabel dependen yakni agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan hasil penelitian terdahulu yang sudah dibahas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang agresivitas pajak karena pada penelitian sebelumnya memiliki hasil berbeda-beda dimana hasil penelitian tersebut ada yang berpengaruh dan juga ada yang tidak berpengaruh. Sehingga penelitian ini akan diberi judul **“Pengaruh *Capital Intensity*, *Leverage*, dan Likuiditas dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
4. Apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
5. Apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
6. Apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

2. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
4. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas dalam memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
5. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas dalam memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
6. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas dalam memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan serta bukti empiris mengenai *capital intensity*, *leverage*, dan likuiditas terhadap

agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Penelitian ini juga sebagai upaya untuk mengembangkan teori pada mata kuliah akuntansi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan referensi bagi mereka yang akan melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai *capital intensity*, *leverage*, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi.

2. Bagi Praktisi

a. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi untuk memberikan pandangan bagi perusahaan dalam tindakan agresivitas pajak yang benar tanpa melanggar undang-undang yang berlaku agar tidak terkena sanksi pajak.

b. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak baik itu orang pribadi maupun badan.

c. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor ketika akan memutuskan untuk mengambil keputusan terkait investasi di perusahaan tersebut.

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka diperoleh batasan masalah pada penelitian ini yaitu penelitian ini hanya dibatasi oleh pengaruh *capital intensity*, *leverage*, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di bej tahun 2019-2023 dengan mengambil data sekunder di laporan keuangan perusahaan tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah tentang agresivitas pajak, fenomena yang relevan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dengan landasan teori yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu variabel independent yang terdiri atas *capital intensity*, *leverage*, dan likuiditas, variabel dependen yaitu Agresivitas Pajak, dan variabel moderasi yaitu profitabilitas Penulis menghimpun teori dari

berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang menunjang dan kontra dengan hipotesis yang diambil.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, jenis data dan cara pengambilan sampel , metode analisis data, serta teknik pengolahan data yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan sub inti dari pembahasan skripsi. Pada bab ini penulis menguraikan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, pembahasan, serta hasil pengujian tambahan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menjelaskan informasi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh dalam pembahasan juga mengenai keterbatasan serta saran yang diberikan kepada peneliti yang selanjutnya yang tertarik untuk meneliti hal yang sama.